



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **FADLY ABBAS Alias FADLY Alias PAPA JIBRAN;**
Tempat lahir : Mohaino, Morowali;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kel. Kolonodale, Kec. Petasia, Kab. Morowali
Utara dan atau Kel. Bahouwe, Kec. Petasia,
Kab. Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/ Sederajat;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **FADLY MUH NUR Alias FADLY;**
Tempat lahir : Lahad Datu (Malaysia);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 09 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kel. Bahohue, Kec. Petasia, Kab. Morowali
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/ Sederajat;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **GATHOT HENRO SUSILO, S.Pi Alias GATO;**

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kolonodale (Morowali Utara);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kel. Bahohue, Kec. Petasia, Kab. Morowali
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 (Strata -1);

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **ANDREW TANIOS Alias ANDO;**
Tempat lahir : Korolaki, Morowali Utara;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kih Hajar Dewantoro, Desa Korolaki,
Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/ Sederajat;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Para Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Pengalihan Penahanan Para Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penahanan Kota Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
5. Perpanjangan Penahan Kota Para Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
6. Penahanan Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Pengalihan Penahan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Kota Para Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Bahwa dipersidangkan Para Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Poso;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa FADLY ABBAS, DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLY ABBAS, DKK** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan pidana denda Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a) 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter ;
 - b) 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter ;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter.
- d) 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter ;
- e) 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter ;
- f) 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak) ;
- g) 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen) dalam keadaan rusak ;
- h) 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter dalam keadaan rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a) Barang bukti uang senilai Rp. 208.883.200,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hasil lelang atas 30.424 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bio Solar.

Dirampas untuk negara.

- a) 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- b) 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
- c) 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- d) 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa FADLY ABBAS, DKK** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan supaya **Terdakwa FADLY ABBAS, DKK** untuk tetap ditahan.
- 6. Menetapkan supaya **Terdakwa FADLY ABBAS, DKK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman dimana juga Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada tuntutananya tersebut,

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **FADLY ABBAS**, Terdakwa II **FADLY MUH. NUR**, Terdakwa III **GATHOT HENDROW SUSILO** dan Terdakwa IV **ANDREW TANIOS** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekitar Jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa I **FADLY ABBAS** di jalan Kuda Laut Kel.Bahouwe Kec.Petasi Kab.Morowali Utara atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak mengadili **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Saksi YUDISIUM alias YUDI dan saksi MIRWAN mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terdapat penampungan bahan bakar minyak jenis Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi. Berdasarkan laporan tersebut, para saksi langsung melakukan pengecekan ditempat tersebut dan menemukan 2 (dua) unit kendaraan jenis truck masing-masing, 1 (satu) unit truck mengangkut jerigen yang berisikan Solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Jerigen dan 1 (satu) truck sedang melakukan pembongkaran/pemindahan jerigen dari Truck ke tempat penampungan Tandon Kotak yang berukuran 1.000 (seribu) liter. Bahan bakar minyak jenis Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi tersebut dijual kembali kepada perusahaan yang berada di wilayah Kab. Morowali dan sekitarnya. Setelah itu saksi YUDISIUM dan saksi MIRWAN melakukan interogasi dan mengetahui bahwa terdakwa **FADLY ABBAS** adalah pemilik Rumah yang menampung bahan bakar minyak (BBM) tersebut dan bahan bakar minyak (BBM) tersebut adalah milik Terdakwa I **FADLY ABBAS**, Terdakwa II **FADLY MUH. NUR**, Terdakwa III **GATHOT HENDROW SUSILO** dan Terdakwa IV **ANDREW TANIOS**;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUDISIUM alias YUDI dan saksi MIRWAN melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I FADLY ABBAS dan menemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mitsubitsi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 2. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 3. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 4. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 5. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 6. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 7. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 8. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 9. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 10. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD;
 11. 1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 12. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 13. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

b. Terdakwa II FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual;

c. Terdakwa III GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).

- Bahwa Terdakwa I FADLY ABBAS, Terdakwa II FADLY MUH. NUR, Terdakwa III GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV ANDREW TANIOS pada saat melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki izin sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 20 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa I FADLY ABBAS, Terdakwa II FADLY MUH. NUR, Terdakwa III GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV ANDREW TANIOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dimana Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Yudisium Alias Yudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas



Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penampungan Solar, dengan adanya laporan tersebut saksi Yudisium Alias Yudi bersama Saksi Mirwan dan team yang lain dari Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah langsung melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud tersebut dan menemukan 2 (dua) unit kendaraan jenis truck dimana masing-masing yaitu 1 (satu) unit truck mengangkut jerigen yang berisikan Solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Jerigen dan 1 (satu) truck sedang melakukan pembongkaran/pemindahan jerigen dari Truck ke tempat penampungan Tandon Kotak yang berukuran 1.000 (seribu) liter dan BBM tersebut diduga dijual kembali kepada perusahaan yang berada di wilayah Kab. Morowali dan sekitarnya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Yudisium dan team tidak mengetahui siapa nama pemiliknya namun setelah Saksi Yudisium Alias Yudi melakukan interogasi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah dan juga tempat penampungan BBM tersebut, kemudian pemilik dari BBM tersebut adalah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mitsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 2. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;



3. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 4. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 5. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 6. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 7. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 8. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 9. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 10. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 11. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 12. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa selain Saksi Yudisium Alias Yudi dan team Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah yang menyaksikan ditemukannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran adalah Terdakwa I. bersama istrinya, Saudara Kahar selaku Sopir Truck, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando serta bersama beberapa karyawannya yang Saksi Yudisium Alias Yudi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa adapun pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu maksud dan tujuan para terdakwa tersebut melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di rumah



Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah, serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yang merupakan Pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, dimana para terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas Bahan Bakar Minyak Solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando pada saat itu yaitu keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh dari Pelangsir yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harga pembelian Bahan Bakar Minyak dari pelangsir tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliternya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yaitu nama pelangsir yang mensuplay Bahan Bakar Minyak tersebut kepenampungan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán adalah Saudari Hj. Bombong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Andoyaitu bahwa terakhir Saudari Hj. Bombong mensuplay Bahan Bakar Minyak pada tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan Bukti transfer pembayaran sebesar Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah Bahan bakar Minyak Solar yang Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah temukan dipenampungan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yaitu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Ton;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan, menyimpan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mirwan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Team Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penampungan Solar, dengan adanya laporan tersebut saksi Yudisium Alias Yudi bersama Saksi Mirwan dan team yang lain dari Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah langsung melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud tersebut dan menemukan 2 (dua) unit kendaraan jenis truck dimana masing-masing yaitu 1 (satu) unit truck mengangkut jerigen yang berisikan Solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Jerigen dan 1 (satu) truck sedang melakukan pembongkaran/pemindahan jerigen dari Truck ke tempat penampungan Tandon Kotak yang berukuran 1.000 (seribu) liter dan BBM tersebut diduga dijual kembali kepada perusahaan yang berada di wilayah Kab. Morowali dan sekitarnya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Mirwan dan team tidak mengetahui siapa nama pemiliknya namun setelah Saksi Yudisium Alias Yudi melakukan interogasi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah dan juga tempat penampungan BBM tersebut, kemudian pemilik dari BBM tersebut adalah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi



Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 2. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 3. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 4. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 5. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 6. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 7. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 8. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 9. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 10. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 11. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 12. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa selain Saksi Mirwan dan team Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah yang menyaksikan ditemukannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán adalah Terdakwa I. bersama istrinya, Saudara Kahar selaku Sopir Truck, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gato, Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando serta bersama beberapa karyawannya yang Saksi Yudisium Alias Yudi tidak ketahui namanya;

- Bahwa adapun pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu maksud dan tujuan para terdakwa tersebut melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin tersebut untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin selaku pemilik rumah, serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yang merupakan Pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, dimana para terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas Bahan Bakar Minyak Solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando pada saat itu yaitu keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh dari Pelangsir yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harga pembelian Bahan Bakar Minyak dari pelangsir tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliteranya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin yaitu nama pelangsir yang mensuplay Bahan Bakar Minyak tersebut kepenampungan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin adalah Saudari Hj. Bombong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Andoyaitu bahwa terakhir Saudari Hj. Bombong mensuplay Bahan Bakar Minyak pada tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan Bukti transfer pembayaran sebesar Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah Bahan bakar Minyak Solar yang Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah temukan dipenampungan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yaitu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Ton;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan, menyimpan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. Syarif Alias Muhammad Syarif Alias Syarif Alias Calli**, keterangan saksi di Penyidik yang dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 2. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 3. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 4. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 6. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 7. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 8. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 9. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 10. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 11. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 12. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa saksi M. Syarif Alias Calli menyaksikan secara langsung pada saat pihak Kepolisian Polda Sulteng melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa I. Fadly Abbas terkait penyimpanan Solar tersebut;
 - Bahwa saksi M. Syarif Alias Calli bekerja di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán sudah sekitar 3(tiga) minggu, dimana saksi bekerja membersihkan tandon kotak berkapasitas 1000 liter tempat penampungan Solar milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut;
 - Bahwa setiap seminggu, saksi M. Syarif Alias Calli bertugas membersihkan tandon penampungan solar sebanyak 2 (dua) kali, selah pemuatan solar saya datang untuk membersihkan tendon, dimana Saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) tandon kapasitas 1000 liter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi M. Syarif Alias Calli yaitu pemilik usaha penampungan solar tersebut adalah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando, dimana BBM jenis Solar tersebut diperoleh Para Terdakwa tersebut dari Prov. Sulawesi Selatan yang diantar menggunakan kendaraan mobil Grand Max, Carry, dan Traga namun saksi tidak

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



mengenal orangnya yang suplai atau supirnya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli **Abbi Aulia Sujono**, keterangan Ahli dipersidangan yang dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bekerja di PT. Pertamina (Persero) sebagai Sales Branch Manager (SBM) BBM Industri Sultengbar. Salah satu tugas Ahli adalah memastikan Penjualan Bahan Bakar Minyak Industri di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) dan;
- Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan dari pemanfaatan fraksi minyak bumi yang dilakukan dengan cara memisahkan minyak mentah dari fraksi-fraksinya pada proses rangkaian alat destilasi sehingga menghasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C;
- Bio solar B30 adalah program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar yang diinisiasi oleh pemerintah, Bio solar B30 merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan Bio solar B30 dibuat dengan komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar.
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak lagi diberikan subsidi Pemerintah dalam hal ini dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yakni BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan, Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian



dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK/02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni Menetapkan Perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 menjadi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90 dan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum yakni ;

- Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c) terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c).
- Persyaratan yang menjadi Syarat Mutlak untuk menjadi Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Industri adalah Ijin Niaga harus di keluarkan oleh dari PERTAMINA atau mempunyai Ijin Niaga Umum (INU) yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Migas dan;
- Sesuai Tugas Ahli selaku di bidang Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Industri diwilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi Barat bahwa Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Industri diwilayah Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah diantaranya :
 - a. PT. SINERGI ENERGI NUSANTARA yang memiliki Surat Keterangan sebagai Penyalur BBM Industri dari Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - b. PT. SOLUSI ENERGI UTAMA yang memiliki Surat Keterangan sebagai Penyalur BBM Industri dari Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - c. PT. ELNUSA PETROFIN yang memiliki Ijin Niaga Umum yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS).
 - d. PT. LANGGENG ENERGY PRIMA yang memiliki Surat Keterangan sebagai Penyalur BBM Industri dari Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
 - e. PT. JOBRO INDO yang merupakan Agen yang memiliki Surat Keterangan sebagai Penyalur BBM Industri dari Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bio Solar Bersubsidi Pemerintah) adalah Pemerintah Pusat yakni Kementerian ESDM. Selanjutnya sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125.K/HK.02/MEM.M/2021 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan;
- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan;
- Terhitung sejak 03 September 2022 Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan;
 - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdra. FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN, Sdra. FADLY MUH. NUR alias FADLY, Sdra. GATHOT HENRO SUSILO, Spi alias GATO dan Sdra. ANDREW TANIOS alias ANDO dan;
- Sesuai tugas Ahli adalah bidang Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Industri diwilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi Barat Tengah bahwa Sdra. FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN, Sdra. FADLY MUH. NUR alias FADLY, Sdra. GATHOT HENRO SUSILO, Spi alias GATO dan Sdra. ANDREW TANIOS alias ANDO bukan merupakan Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Industri

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tunjuk oleh Pihak PT. PERTAMINA dan yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS);

- Bahwa Sdra. FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN, Sdra. FADLY MUH. NUR alias FADLY, Sdra. GATHOT HENRO SUSILO, Spi alias GATO dan Sdra. ANDREW TANIOS alias ANDO tidak layak atau bukan sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Industri di wilayah Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah Penuntut Umum/Penuntut Umum Pembantu memperlihatkan kepada Ahli Laporan hasil uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Nomor 202201176LHU/8.15/IX/2022, Berdasarkan Surat Permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng Nomor : B/604/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2022, bahwa berdasarkan Lampiran II bagian A dan Bagian B Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standard an Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang di Pasarkan didalam Negeri bahwa menunjukan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang seharusnya BBM jenis Bio Solar tersebut disalurkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBU KOMPAK yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS), Maupun Penebusannya melalui Delivery Order (DO) dan Loading Order (LO) dari Depo PERTAMINA dan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bukan atau tidak disalurkan oleh Perorangan atau Pelaku Usaha yang bukan atau tidak yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS);
- Setelah Ahli melihat, membaca dan menelaahnya Kronologis serta keterangan tersebut diatas Menurut saya bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN Dkk dalam hal ini melakukan Niaga (Pembelian) Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Sdri. BOMBONG BINTI BATTA dengan maksud untuk di Niagakan kembali untuk memperoleh keuntungan tidak dapat dibenarkan karena asal BBM jenis Bio Solar tersebut berasal dari Sumber yang bukan Peruntukannya dan Terdakwa FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN Dkk bukan merupakan Agen atau Penyalur

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA maupun dari Pemilik Ijin Niaga Umum (INU) yang dikeluarkan oleh BPH MIGAS;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP, Para Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi ade charge), namun atas pernyataan Ketua Majelis tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang lain (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. FADLY ABBAS Alias FADLY Alias PAPA JIBRAN;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 - b. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 - c. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 - d. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



- keadaan kosong);
- e. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 - f. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 - g. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 - h. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 - i. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 - j. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 - k. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 - l. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Bahwa adapun kronologis terjadinya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.15 wita saya berada di rumah saya yang beralamatkan di jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasi Kab. Morowali Utara dan pada saat itu Terdakwa I. bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sardi dan Saudara Syarif sedang melakukan Pembongkaran atau menurunkan jerigen-jerigen warna biru ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari kendaraan truck warna Putih yang kemudian ditumpahkan didalam drum plastik warna biru ukuran 210 liter dan, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 02.30 Wita kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dan sekitar jam 03.00 wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa IV. Andrew dan Terdakwa III. Gathot datang ke rumah Terdakwa I. dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 04.00 Wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa II. Fadly Muh Nur datang ke rumah Terdakwa I. tersebut;

- Bahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).
- Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani, bersama dengan Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani menyesali

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. FADLY MUH NUR Alias FADLY;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 - 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 - 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 - 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 - 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 - 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
- i. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
- j. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- k. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
- l. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.15 wita saya berada di rumah saya yang beralamatkan di jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasi Kab. Morowali Utara dan pada saat itu Terdakwa I. bersama dengan Saudara Sardi dan Saudara Syarif sedang melakukan Pembongkaran atau menurunkan jerigen-jerigen warna biru ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari kendaraan truck warna Putih yang kemudian ditumpahkan didalam drum plastik warna biru ukuran 210 liter dan, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 02.30 Wita kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dan sekitar jam 03.00 wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa IV.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Andrew dan Terdakwa III. Gathot datang ke rumah Terdakwa I. dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 04.00 Wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa II. Fadly Muh Nur datang ke rumah Terdakwa I. tersebut;

- Bahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly bersama dengan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).
- Bahwa Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III. GATHOT HENRO SUSILO, S. Pi Alias GATO;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrani, Terdakwa

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



II. Fadly Muh Nur Alias Fadly dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 - b. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 - c. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 - d. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 - e. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 - f. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 - g. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 - h. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 - i. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 - j. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 - k. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 - l. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.15 wita saya berada di rumah saya yang beralamatkan di jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasi Kab. Morowali Utara dan pada saat itu Terdakwa I. bersama dengan Saudara Sardi dan Saudara Syarif sedang melakukan Pembongkaran atau menurunkan jerigen-jerigen warna biru ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari kendaraan truck warna Putih yang kemudian ditumpahkan didalam drum plastik warna biru ukuran 210 liter dan, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 02.30 Wita kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dan sekitar jam 03.00 wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa IV. Andrew dan Terdakwa III. Gathot datang ke rumah Terdakwa I. dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 04.00 Wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa II. Fadly Muh Nur datang ke rumah Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, bersama dengan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).
- Bahwa Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IV. ANDREW TANIOS Alias ANDO;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly dan Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Mirwan dan Saksi Yudisium Alias Yudi bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



berwenang;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 - b. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 - c. 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 - d. 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 - e. 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 - f. 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 - g. 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 - h. 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 - i. 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 - j. 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
 - k. 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
 - l. 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando, Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly dan Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yang beralamatkan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.15 wita saya berada di rumah saya yang beralamatkan di jalan Kuda Laut Kel.Bahouwe Kec.Petasi Kab.Morowali Utara dan pada saat itu Terdakwa I. bersama dengan Saudara Sardi dan Saudara Syarif sedang melakukan Pembongkaran atau menurunkan jerigen-jerigen warna biru ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari kendaraan truck warna Putih yang kemudian ditumpahkan didalam drum plastik warna biru ukuran 210 liter dan, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 02.30 Wita kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dan sekitar jam 03.00 wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa IV. Andrew dan Terdakwa III. Gathot datang ke rumah Terdakwa I. dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 04.00 Wita teman Terdakwa I. yang bernama Terdakwa II. Fadly Muh Nur datang ke rumah Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando bersama dengan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, dan Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).
- Bahwa Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
- 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
- 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
- 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen) dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter dalam keadaan rusak;
- Barang bukti uang senilai Rp208.883.200,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hasil lelang atas 30.424 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bio Solar.
- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini serta Para Terdakwa mengetahui dan mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penampungan Solar, dengan adanya laporan tersebut saksi Yudisium Alias Yudi bersama Saksi Mirwan dan team yang lain dari Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah langsung melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud tersebut dan menemukan 2 (dua) unit kendaraan jenis truck dimana masing-masing yaitu 1 (satu) unit truck mengangkut jerigen yang berisikan Solar

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Jerigen dan 1 (satu) truck sedang melakukan pembongkaran/pemindahan jerigen dari Truck ke tempat penampungan Tandon Kotak yang berukuran 1.000 (seribu) liter dan BBM tersebut diduga dijual kembali kepada perusahaan yang berada di wilayah Kab. Morowali dan sekitarnya tersebut;

- Bahwa awalnya Para Saksi dan team tersebut tidak mengetahui siapa nama pemiliknya namun setelah Saksi Yudisium Alias Yudi melakukan interogasi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah dan juga tempat penampungan BBM tersebut, kemudian pemilik dari BBM tersebut adalah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMF74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
 - 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
 - 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
 - 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
 - 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
 - 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 - 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
 - 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;



- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
- 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;
- Bahwa selain Saksi Yudisium Alias Yudi dan team Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah yang menyaksikan ditemukannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán adalah Terdakwa I. bersama istrinya, Saudara Kahar selaku Sopir Truck, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando serta bersama beberapa karyawannya yang Saksi Yudisium Alias Yudi tidak ketahui namanya;
- Bahwa adapun pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu maksud dan tujuan para terdakwa tersebut melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah, serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yang merupakan Pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, dimana para terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas Bahan Bakar Minyak Solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando pada saat itu yaitu keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh dari Pelangsir yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harga pembelian Bahan Bakar Minyak dari pelangsir tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Andoyaitu bahwa terakhir Saudari Hj. Bombong mensuplay Bahan Bakar Minyak

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan Bukti transfer pembayaran sebesar Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa jumlah Bahan bakar Minyak Solar yang Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah temukan dipenampungan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yaitu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Ton;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau Liquefied Petroleum gas yang Disubsidi Pemerintah;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saudara yang bernama **Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Fadly Muh Nur Alias Fadly, Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Andrew Tanios Alias Ando** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas masing-masing dengan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Para Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas



pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau Liquefied Petroleum gas yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pembuktian, kami akan menggabungkan unsur ini sekaligus;

Menimbang, bahwa unsur pengangkutan dan atau Niaga tidak mutlak bersifat kumulatif melainkan bisa juga bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sesuai penjelasan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas melalui pipa;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penampungan Solar, dengan adanya laporan tersebut saksi Yudisium Alias Yudi bersama Saksi Mirwan dan team yang lain dari Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah langsung melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud tersebut dan menemukan 2 (dua) unit kendaraan jenis truck dimana masing-masing yaitu 1 (satu) unit truck mengangkut jerigen yang berisikan Solar sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Jerigen dan 1 (satu) truck sedang melakukan pembongkaran/pemindahan jerigen dari Truck ke tempat penampungan Tandon Kotak yang berukuran 1.000 (seribu) liter dan BBM tersebut diduga dijual kembali kepada perusahaan yang berada di wilayah Kab. Morowali dan sekitarnya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi dan team tersebut tidak mengetahui siapa nama pemiliknya namun setelah Saksi Yudisium Alias Yudi melakukan interogasi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah dan juga tempat penampungan BBM tersebut, kemudian pemilik dari BBM tersebut adalah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mitsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
- 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
- 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
- 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
- 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
- 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
- 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa selain Saksi Yudisium Alias Yudi dan team Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah yang menyaksikan ditemukannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin adalah Terdakwa I. bersama istrinya, Saudara Kahar selaku Sopir Truck, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando serta bersama beberapa karyawannya yang Saksi Yudisium Alias Yudi tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu maksud dan tujuan para terdakwa tersebut melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin tersebut untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrin selaku pemilik rumah, serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jibran, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yang merupakan Pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, dimana para terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas Bahan Bakar Minyak Solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando pada saat itu yaitu keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh dari Pelangsir yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harga pembelian Bahan Bakar Minyak dari pelangsir tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliternya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bBahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;

Menimbang, Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibran dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Andoyaitu bahwa terakhir Saudari Hj. Bombong mensuplay Bahan Bakar Minyak pada tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan Bukti transfer pembayaran sebesar

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu **Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Mirwan bersama team yang lain yang merupakan Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuda Laut Kel. Bahohue Kec. Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, karena terkait dengan masalah pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan di rumah sekaligus tempat penampungan BBM milik Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mitsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
- 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 9.765 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter;
- 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter (dalam keadaan kosong);
- 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter yang masing-masing Tandon berisikan BBM Jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter;
- 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
- 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen);
- 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter;
- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 6.1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71HMJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;
- 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter yang masing-masing Jerigen berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM Jenis Bio Solar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 3.689 (tiga ribu

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



enam ratus delapan puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa selain Saksi Yudisium Alias Yudi dan team Dirkrimsus Polda Sulawesi Tengah yang menyaksikan ditemukannya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán adalah Terdakwa I. bersama istrinya, Saudara Kahar selaku Sopir Truck, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato, Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando serta bersama beberapa karyawannya yang Saksi Yudisium Alias Yudi tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yaitu maksud dan tujuan para terdakwa tersebut melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar di rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán tersebut untuk dijual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán selaku pemilik rumah, serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando yang merupakan Pemilik dari Bahan Bakar Minyak tersebut, dimana para terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen atau legalitas Bahan Bakar Minyak Solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando pada saat itu yaitu keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh dari Pelangsir yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana harga pembelian Bahan Bakar Minyak dari pelangsir tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliternya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut di samping kanan halaman dan belakang rumah Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán yang beralamatkan di Jalan Kuda Laut Kel. Bahouwe Kec. Petasia Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Tandon warna putih kapasitas daya tampung 1000 (seribu) liter sebagai wadah atau tempat penyimpanan/penampungan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, Bahwa adapun jumlah keseluruhan modal usaha para terdakwa di dalam melakukan usaha kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mengeluarkan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bBahwa adapun jumlah BBM jenis solar yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa I. yaitu sekitar kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) liter BBM jenis Solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter warna putih;

Menimbang, Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán beli dari Saudari Bombong Binti Batta sejak akhir Mei 2022 dan sebanyak 3 (tiga) kali melakukan Pembelian BBM jenis solar ke Saudari Bombong Binti Batta tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Andoyaitu bahwa terakhir Saudari Hj. Bombong mensuplay Bahan Bakar Minyak pada tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan Bukti transfer pembayaran sebesar Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya para terdakwa memiliki peran sebagai berikut yaitu Terdakwa I. FADLY ABBAS berperan melakukan kegiatan usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dengan menyediakan tempat atau lokasi untuk penampungan atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa II. FADLY MUH. NUR mengatur Administrasi dan melakukan Pembayaran terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dibeli atau dijual, Terdakwa III. GATHOT HENDROW SUSILO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS, berperan mencari sumber Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang akan dibeli dan melakukan penjualan BBM jenis Solar dalam hal ini selaku bagian Pemasaran (Marketing).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I. Fadly Abbas Alias Fadly Alias Papa Jibrán, Terdakwa II. Fadly Muh Nur Alias Fadly, Terdakwa III. Gathot Henro Susilo, S.Pi Alias Gato dan Terdakwa IV. Andrew Tanios Alias Ando tidak memiliki Izin untuk menjualbelikan dan mengangkut BBM Jenis Solar bersubsidi dalam jumlah besar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ketiga ini yaitu **Mereka yang melakukan** harus juga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu **Mereka yang melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah** telah terbukti terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dan dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan landasan atau alasan hukum yang sah, maka terhadap masa penahanan terhadap Para terdakwa tersebut yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dimana

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman tersebut yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
- 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
- 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
- 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen) dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas yang nyata-nyata dipersidangan dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- Barang bukti uang senilai Rp208.883.200,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hasil lelang atas 30.424 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bio Solar.

Menimbang, bahwa yang nyata-nyata dipersidangan barang bukti tersebut diperoleh atau hasil dari kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim karena masih bernilai maka sudah selayak dan sepantasnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504 atas nama pemilik : SANATANG;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas yang nyata-nyata dipersidangan bukan merupakan milik para terdakwa melainkan milik orang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepatasnya dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa tersebut, sebagai berikut;_

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pelarangan peredaran BBM yang bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu system distribusi dan alokasi BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi Wilayah Kabupaten/Kota dan bagi Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, Pasal Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. FADLY ABBAS Alias FADLY Alias PAPA JIBRAN, Terdakwa II. FADLY ABBAS Alias FADLY, Terdakwa III. GATHOT HENRO SUSILO, S.Pi Alias GATO dan Terdakwa IV. ANDREW TANIOS Alias ANDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) Bulan** dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1(satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 315 (tiga ratus lima belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
 - 203 (dua ratus tiga) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
 - 119 (seratus sembilan belas) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
 - 17 (tujuh belas) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
 - 1 (satu) buah Tandon Kotak Kapasitas 1000 Liter;
 - 1 (satu) unit Mesin Alkon (alat penyedot BBM Solar dari Jerigen ke Tandon Kotak);
 - 1 (satu) buah alat ukur (alat timbang berat isi jerigen) dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah takaran/alat ukur liter dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang bukti uang senilai Rp208.883.200,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hasil lelang atas 30.424 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bio Solar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type Mltsubitshi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DW 8779 CA;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHMFE74P5AK040069 atas nama pemilik : SALMAN;
- 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Bak merek/type ISUZU NMR 71T HD 1 warna putih dengan nomor polisi DW 8078 AM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka : MHCNMR71H MJ120504
atas nama pemilik : SANATANG;

**Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu
disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2023,
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh
kami Bambang Condro Waskito, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Marjuanda
Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal, 15 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas,
dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos., SH. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andreas Atmaji, SH. Penuntut
Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Para
Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Bambang Condro Waskito, SH., MH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Christoffel Z. Simamora, S.Sos., SH.